BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

**Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid**
**Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113**
**Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id**
**E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com**

Magelang, 05 Februari 2023

Nomor : 042/PM.00.02/K.JT-16/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Magelang
Di –
**MAGELANG**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Pencalonan Perorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

10. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 056/BawasluProv.JT/PM.00.01/1/2023 Tentang Instruksi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahap verifikasi faktual pada tahapan pencalonan anggota DPD tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktif menginformasikan dan mengingatkan kepada Penghubung dan/atau Bakal Calon terkait tahapan verifikasi faktual pendukung Bakal Calon Anggota DPD;
2. Aktif berkonsultasi dan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU RI terkait data dan informasi dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD (Silon);
3. Melaksanakan verifikasi faktual tingkat kabupaten sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual pendukung Bakal Calon Anggota DPD tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Magelang;
5. Menyampaikan *by name* sampel pendukung yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Magelang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**

**Muhammad Habib Shaleh, S.S.**

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. ------ Arsip ------